



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21/OJK, 2023

KEUANGAN. OJK. Kebijakan Menjaga Kinerja.  
Stabilitas Pasar Modal.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 46/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA  
DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI  
SECARA SIGNIFIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memitigasi dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk kinerja pelaku industri pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengambil langkah penetapan kebijakan penanganan volatilitas, stimulus, dan/atau relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan di bidang pasar modal;
- b. bahwa untuk menjaga tata kelola yang baik dalam menetapkan kebijakan serta mempercepat proses penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan yang memberikan ruang bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja pelaku industri Pasar Modal, menjaga stabilitas Pasar Modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
  - a. penawaran umum dan transaksi efek;
  - b. pengelolaan investasi;
  - c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
  - d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa.
3. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
  - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
  - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
6. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
7. Penyelenggara Pasar adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan Pihak yang melakukan transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada Pasar Modal atau pasar keuangan yang terorganisir.
8. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
9. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
10. Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
12. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Produk Pengelolaan Investasi adalah reksa dana, pengelolaan portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi real estat, dana investasi infrastruktur, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi, kontrak investasi kolektif pemupukan tabungan perumahan rakyat, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dan produk investasi lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## BAB II PARAMETER KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

### Pasal 2

Kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan terjadi

dalam-keadaan:

- a. turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang sedemikian besar material sifatnya terjadi secara mendadak (*crash*);
- b. kondisi Pasar Modal mengalami tekanan yang signifikan;
- c. kondisi perekonomian regional dan global yang mengalami tekanan dan pelambatan sehingga berdampak atau berpotensi berdampak secara signifikan terhadap stabilitas Pasar Modal;
- d. terjadinya bencana alam maupun nonalam yang berdampak terhadap tekanan stabilitas Pasar Modal;
- e. penjualan kembali (*redemption*) saham atau unit penyertaan produk investasi sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), dihentikannya perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek produk investasi di Bursa Efek, atau ditutupnya Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek produk investasi diperdagangkan;
- f. kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi yang menyebabkan pasar berfluktuasi secara signifikan; dan/atau
- g. kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

##### Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan peraturan dan/atau kebijakan terkait penanganan atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan di bidang Pasar Modal.
- (2) Penetapan peraturan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal melalui:
  - a. kebijakan dalam transaksi Efek;
  - b. kebijakan relaksasi pengelolaan investasi dan/atau Produk Pengelolaan Investasi;
  - c. pemberian stimulus; dan/atau
  - d. relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan di bidang Pasar Modal.
- (3) Dalam penetapan kondisi tekanan yang berfluktuasi signifikan Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait.

##### Pasal 4

- (1) Peraturan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan penetapan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

- (2) Peraturan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian perintah kepada Bursa Efek, Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam bentuk penyesuaian peraturan untuk mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal tanpa melalui prosedur penyusunan peraturan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. penetapan kebijakan relaksasi atas pemenuhan ketentuan untuk pemenuhan kewajiban penyampaian laporan bagi lembaga jasa keuangan di bidang Pasar Modal serta kebijakan relaksasi atas pelaksanaan aksi korporasi, Penawaran Umum, dan penyampaian laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjaga kelangsungan bisnisnya dan/atau mendukung stabilitas Pasar Modal;
  - c. penetapan kebijakan relaksasi pengelolaan investasi dan/atau Produk Pengelolaan Investasi dalam menjaga stabilitas Pasar Modal; dan/atau
  - d. penetapan kebijakan bagi pelaku industri Pasar Modal lainnya yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal.
- (3) Penerapan peraturan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.
- (4) Untuk penetapan peraturan dan/atau kebijakan serta mengevaluasi kebijakan dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi tambahan kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal selain kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### Pasal 5

Peraturan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan mengenai penanganan atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diakhiri dengan penetapan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

**BAB IV**  
**PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH**  
**PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG**  
**BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya tanpa melanggar ketentuan:

- a. Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
  - b. Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
- sepanjang memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka**

**Pasal 7**

Dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Perusahaan Terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham.

**Pasal 8**

Pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor.

**Pasal 9**

- (1) Perusahaan Terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek serta melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui:
  - a. situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan Terbuka, untuk Perusahaan Terbuka yang efeknya tercatat di Bursa Efek; atau
  - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dan situs web Perusahaan Terbuka, untuk Perusahaan Terbuka yang efeknya tidak tercatat di Bursa Efek.
- (2) Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

- (3) Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah penetapan berakhirnya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.
- (4) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keterbukaan informasi dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
  - a. perkiraan jadwal, biaya pembelian kembali saham tersebut, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
  - b. perkiraan menurunnya pendapatan Perusahaan Terbuka sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Perusahaan Terbuka;
  - c. proforma laba per saham Perusahaan Terbuka setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
  - d. pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
  - e. pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
  - f. metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham; dan
  - g. pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perusahaan Terbuka di masa mendatang.

#### Pasal 10

Jika pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) anggota Bursa Efek.

#### Pasal 11

Setiap Pihak yang merupakan:

- a. komisaris, direktur, pegawai, dan pemegang saham utama Perusahaan Terbuka;
- b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan Terbuka memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan Terbuka tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Bursa Efek.

## Pasal 12

- (1) Laporan hasil pembelian kembali saham disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham setelah penutupan perdagangan saham di Bursa Efek.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan berakhirnya periode pembelian kembali saham.

Bagian Ketiga  
Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali

## Pasal 13

Pengalihan saham hasil pembelian kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

## Pasal 14

Pengalihan saham hasil pembelian kembali wajib dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari:

- a. sejak pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka dilaksanakan seluruhnya; atau
- b. setelah berakhirnya masa pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

## Pasal 15

Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham hasil pembelian kembali, penghitungan harga pembelian kembali saham disesuaikan dengan mengikuti perbandingan antara nilai nominal saham pada saat pembelian kembali dengan nilai nominal saham hasil aksi korporasi dimaksud.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 16

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;

- f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Perusahaan Terbuka masih dapat melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan paling lama 7 (tujuh) hari bursa sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439) dan ketentuan peraturan pelaksanaan mengenai kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang

dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.46/OJK, 2023

KEUANGAN. OJK. Kebijakan Menjaga Kinerja.  
Stabilitas Pasar Modal.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2023 Nomor 21/OJK)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA  
DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG  
BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

## I. UMUM

Bahwa untuk mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan sehingga dapat berdampak pada tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan serta kinerja pelaku industri Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator di sektor keuangan, khususnya di sektor Pasar Modal perlu mempersiapkan kebijakan yang perlu diambil dalam waktu yang cukup singkat dalam kerangka penanganan volatilitas, stimulus dan/atau relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan di bidang Pasar Modal.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menetapkan kebijakan yang tepat dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, hal ini dapat sangat berdampak pada stabilitas sistem keuangan termasuk di sektor Pasar Modal serta dapat mengganggu kinerja pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme dalam rangka menetapkan kebijakan pada saat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Untuk menjaga tata kelola yang baik dalam menetapkan kebijakan serta mempercepat proses penetapan kebijakan, diperlukan pengaturan yang memberikan ruang bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja pelaku industri Pasar Modal, menjaga stabilitas Pasar Modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.

Pengaturan terkait penetapan kebijakan tersebut sangat diperlukan bagi Otoritas Jasa Keuangan, sehingga diperoleh panduan ataupun pedoman dalam rangka penetapan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang sedemikian besar material sifatnya terjadi secara mendadak (*crash*) contohnya pada tahun 2020 terjadi penurunan indeks harga saham gabungan lebih dari 5% pada 1 (satu) hari dan mencapai -5,63% dalam 6 (enam) hari berturut-turut, serta posisi perbandingan indeks harga saham gabungan saat 9 Maret 2020 dengan indeks harga saham gabungan akhir tahun sebelumnya terjadi penurunan secara material dengan jumlah lebih dari 15%.

#### Huruf b

Kondisi Pasar Modal mengalami tekanan yang signifikan terjadi antara lain:

1. perdagangan saham di Bursa Efek mengalami tekanan signifikan yang diakibatkan pemburukan sektor jasa keuangan domestik ataupun global;
2. *asset under management* mengalami penurunan dan/atau terjadi *redemption* dalam jumlah signifikan; dan/atau
3. *bid-ask spread* perdagangan pasar saham mengalami pelebaran yang signifikan.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Contoh bencana alam antara lain peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir.

Contoh bencana nonalam antara lain perang, pemogokan, sabotase, atau huru-hara dan wabah penyakit.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Contoh kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi antara lain gangguan teknis dalam sistem perdagangan sehingga transaksi tidak terproses secara normal.

#### Huruf g

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi dengan otoritas terkait antara lain dilakukan dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan” antara lain surat yang dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Ayat (2)

Huruf a

“perintah kepada Bursa Efek, Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam bentuk penyesuaian peraturan untuk mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal tanpa melalui prosedur penyusunan peraturan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan” antara lain perintah untuk:

1. menyesuaikan batas atas dan/atau batas bawah *auto rejection* pada peraturan perdagangan di Bursa Efek;
2. menyesuaikan peraturan Bursa Efek mengenai penghentian perdagangan (*trading halt*) selama waktu tertentu jika Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan dengan batas tertentu;
3. menyesuaikan peraturan terkait nilai *haircut* saham untuk perhitungan agunan dan modal kerja bersih disesuaikan anggota kliring;
4. menyesuaikan peraturan terkait saham yang dapat diperdagangkan secara margin, *short selling*, dan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra pembukaan (*pre-opening*) di Bursa Efek; dan/atau
5. menyesuaikan waktu perdagangan di Bursa Efek dan Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek.

Huruf b

“ketentuan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian laporan bagi lembaga jasa keuangan di bidang Pasar Modal serta kebijakan relaksasi atas pelaksanaan aksi korporasi, Penawaran Umum, dan penyampaian laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjaga kelangsungan bisnisnya dan/atau mendukung stabilitas Pasar Modal” antara lain:

1. relaksasi batas waktu penyampaian laporan bagi lembaga jasa keuangan di bidang pasar modal;
2. pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan;
3. perpanjangan waktu penawaran awal dalam rangka penawaran umum;
4. kondisi yang dapat dijadikan dasar penundaan dan/atau pembatalan penawaran umum; dan/atau
5. perpanjangan waktu pelaksanaan aksi korporasi.

## Huruf c

“kebijakan relaksasi pengelolaan investasi dan/atau Produk Pengelolaan Investasi dalam menjaga stabilitas Pasar Modal” dalam ketentuan ini antara lain:

1. kebijakan terkait perpanjangan waktu penghimpunan dana Produk Pengelolaan Investasi;
2. kebijakan terkait perpanjangan jangka waktu penyesuaian komposisi portofolio investasi Produk Pengelolaan Investasi;
3. kondisi yang dapat dijadikan dasar penundaan dan/atau penolakan pembelian dan/atau penjualan kembali Produk Pengelolaan Investasi;
4. perpanjangan waktu pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Produk Pengelolaan Investasi; dan/atau
5. perpanjangan waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan Produk Pengelolaan Investasi.

## Huruf d

“kebijakan bagi pelaku industri pasar modal lainnya yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal” antara lain:

1. kebijakan terkait tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidental pelaku industri di Pasar Modal;
2. kebijakan terkait tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal; dan/atau
3. kebijakan terkait jangka waktu berlakunya penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “transaksi atas saham” adalah aktivitas atau kontrak antara lain dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan saham yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir” dihitung sejak Pihak dimaksud tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sampai dengan pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka atau transaksi penjualan saham hasil pembelian kembali.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham hasil pembelian kembali” antara lain pemecahan saham dan penggabungan saham oleh Perusahaan Terbuka.

Contoh penghitungan harga pembelian kembali yang disesuaikan dengan mengikuti perbandingan antara nilai nominal saham pada saat pembelian kembali dengan nilai nominal saham hasil aksi korporasi berupa pemecahan saham:

Nilai nominal saham biasa PT A Tbk sebesar Rp200,- pada saat PT A Tbk melakukan pembelian kembali saham pada harga pembelian kembali sebesar Rp600,-. Setelah menyelesaikan pembelian kembali saham, Perusahaan Terbuka melakukan aksi korporasi pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio 1:2 sehingga nilai nominal saham biasa PT A Tbk menjadi Rp100,-. Dengan adanya pemecahan saham yang mengakibatkan perubahan nilai nominal tersebut, harga pembelian kembali saham disesuaikan menjadi Rp300,-.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain penundaan, pelarangan, dan pembatasan aksi korporasi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.